

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan salah satu genus dalam serangkaian sistem hukum sebuah negara. Keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari eksistensi negara hukum yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh rakyat tanpa eksepsi. Hukum pidana merupakan salah satu bentuk instrument perlindungan hukum yang dewasa ini tidak hanya bersifat represif, akan tetapi juga diarahkan sebagai upaya preventif. Dalam konteks negara hukum Indonesia, hukum pidana ditujukan sebagai pengayoman semua kepentingan secara berimbang dan serasi berdasarkan Pancasila, yakni antara kepentingan negara, masyarakat, dan warga negara sebagai individu yang menjadi penduduk Indonesia¹. Sehingga dengan tujuan ini esensi dari pengakuan negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) tidak bersifat semantik semata.

Hukum pidana merupakan instrument penegakan hukum, akan tetapi tidak semua perbuatan melanggar hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana atasnya. Moeljatno memberikan kualifikasi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan apakah suatu perbuatan melanggar masuk dalam kategori perbuatan pidana. Kualifikasi tersebut adalah:²

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan subjek hukum
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Perbuatan tersebut harus dipersalahkan kepada si pembuat

¹ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Palopo: Laskar Perubahan, 2013, hlm. 11.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 122.

Tindak pidana korupsi atau (TPK) merupakan salah satu perbuatan melanggar hukum yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Korupsi dapat diartikan sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Karena sifatnya yang sistemik dan menghasilkan dampak yang masif, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai salah satu *extra ordinary crime* yang ketetujuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tersendiri.

Korupsi sebagai salah satu tindak pidana tidak dapat berdiri sendiri, keberadaannya harus diiringi dengan adanya pertanggungjawaban pidana. Hal ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dengan sendirinya harus dijatuhi sanksi pidana. Untuk dapat dijatuhi sanksi pidana, maka harus ada pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu. Van Hamel mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri pelaku. Sudarto menyatakan bahwa, agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi.³ 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat; 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab; 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Kesulitan dalam pembuktian adanya pertanggungjawaban pidana inilah yang kadangkala menjadi salah satu faktor tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi sanksi pidana atasnya. Namun hal tersebut tidak mengurangi hakikat dari tindak pidana korupsi sebagai salah satu perbuatan melanggar hukum yang bersifat kompleks dan sistemik.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Pusat Edukasi Antikorupsi, ditemukan bahwa, rata-rata terdapat 166 kasus korupsi dengan 223 terdakwa setiap tahunnya. Angka tersebut terbilang kecil, mengingat jumlah kasus

³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapannya*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 22.

korupsi yang tidak tercatat masih jauh lebih besar.⁴ Transparansi Internasional juga mencatat bahwa, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mencapai angka 37 dan menjadikan Indonesia berada di peringkat ke-102.⁵ Mengetahui fakta tersebut, maka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara yang luar biasa merupakan sebuah keniscayaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan instrument hukum utama di luar KUHP yang dijadikan pedoman dalam penindakan kasus korupsi di Indonesia. Sejauh ini, undang-undang tersebut mengatur tiga ketentuan pokok yang dapat dilakukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni upaya yang bersifat preventif, represif dan prosedur pemulihan kerugian melalui pengembalian aset hasil TPK. Ketiga upaya tersebut merupakan langkah proporsional yang diambil pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan prinsip pemidanaan itu sendiri, dimana pidana ditujukan tidak sekedar untuk memberikan efek jera yang bersifat pembalasan kepada pelaku, melainkan juga harus ditujukan sebagai upaya untuk mencegah agar perbuatan yang serupa tidak dilakukan oleh masyarakat.

Pengembalian aset hasil TPK merupakan sebuah ketentuan yang logis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini dikarenakan, unsur utama dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara yang dihasilkan karena tindak pidana tersebut. Sehingga menjadi sebuah keniscayaan manakala pelaku tindak pidana korupsi dibebani tanggungjawab untuk mengembalikan kerugian tersebut melalui pengembalian aset sebagai sebuah bentuk konsekuensi yang patut untuk dijatuhkan. Dari sudut pandang ini, maka dapat disimpulkan bahwa, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak hanya dimaksudkan sebagai

⁴Pusat Edukasi Antikorupsi, "*Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia*", <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/kasus-kasus-korupsi-di-indonesia>, 12 Juli 2021.

⁵ "*Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, 2004-2020*", <https://lokadat.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2004-2020-1611921280>, 12 Juli 2021.

pembalasan, melainkan juga sebagai upaya pemulihan atas setiap akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.

Sebagai sebuah tindak pidana yang bersifat endemik, korupsi telah menjadi penyakit akut yang mengkontaminasi seluruh lapisan masyarakat, baik dari sisi *vertical* maupun *horizontal*. Bahkan, korupsi telah menjadi maskot adanya pergeseran tindak pidana dari yang semula bersifat konvensional kini menjadi transnasional karena melibatkan banyak pihak tanpa batasan teritorial. Karena sifatnya inilah, maka prosedur pengembalian aset hasil TPK yang tidak hanya bersifat sektoral menemukan titik urgensinya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejauh ini, Indonesia melalui ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan telah mengadakan kerjasama dengan banyak negara dalam pengembalian kerugian keuangan negara melalui prosedur pelacakan dan penyitaan aset yang berada di luar batas teritori negara.

Sebagai bagian dari serangkaian upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, prosedur pengembalian aset hasil TPK acapkali mendapat hambatan dalam pelaksanaannya. Peneliti *International Corruption Watch (ICW)* Laloa Ester dalam sebuah diskusi virtual ICW menyebutkan bahwa, sepanjang tahun 2020 tercatat sebanyak 1.218 kasus korupsi dengan tingkat kerugian negara mencapai Rp. 56,7 triliun. Namun ironisnya, pidana tambahan uang pengganti yang ditetapkan hanya sebesar Rp. 19,6 triliun dengan total nilai denda sebesar Rp. 156 miliar.⁶ Kegagalan negara dalam melakukan pengembalian aset hasil TPK tersebut, diakibatkan oleh adanya beberapa hal sebagai berikut:⁷ *Pertama*, sistem penegakan hukum di Indonesia terutama peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan hukum materiil maupun hukum formil belum dapat memaksimalkan pengembalian aset tersebut. *Kedua*, adanya substitusi dari keharusan membayar uang pengganti dengan kurungan badan yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya. *Ketiga*, karakteristik tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sangat detail

⁶ Tatang Guritno, "ICW: Sepanjang 2020 Ada 1.298 Terdakwa Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp. 56,7 Triliun", <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/04/09/18483491/1cw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasus-korupsi-kerugian-negara-rps-567>, 12 Juli 2021.

⁷ Adnan Topan Husoso, "Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perampasan Aset Hasil TPK", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2010, hlm. 588.

dan memakan waktu yang teramat panjang. Sementara di satu sisi, upaya koruptor untuk menyembunyikan harta hasil tindak pidana korupsi sudah dilakukan sejak korupsi itu terjadi. Kurang tanggapnya pemerintah dalam memberikan respond terhadap hambatan tersebut menggiring pada munculnya sinisme masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menindak kasus korupsi di Indonesia yang semakin kompleks. Terlebih pengembalian aset hasil TPK merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terkait dengan pengembalian aset hasil TPK dalam tinjauan pertanggungjawaban pidana serta hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penegakannya. Penelitian tersebut akan penulis uraikan dalam sebuah tulisan dengan judul **PENGEMBALIAN ASET TETAP HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.**

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menemukan dua permasalahan pokok sebagai berikut : *Pertama*, terkait dengan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam prosedur pengembalian aset hasil TPK. Prosedur pengembalian aset hasil TPK merupakan salah satu instrument hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan merupakan salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun dalam tataran praktik, acapkali pengembalian aset hasil TPK masih belum bisa menutupi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Hal ini diakibatkan karena munculnya hambatan-hambatan dalam proses penegakannya baik yang berasal dari *legal substance*, *legal culture* maupun yang berasal dari *legal structure*. Hambatan-hambatan tersebut membawa dampak yang signifikan dalam proses pengembalian aset hasil TPK.

Kedua, eksistensi pertanggungjawaban pidana yang menyertai sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum. Pertanggungjawaban pidana

merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi, agar pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana atasnya. Dewasa ini, kegagalan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terjadi akibat kurang mampunya aparat penegak hukum dalam membuktikan adanya unsur pertanggungjawaban pidana. Hal ini juga berlaku dalam kasus tindak pidana korupsi. Kegagalan aparat penegak hukum dalam membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi menjadikan upaya pengembalian aset hasil TPK tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sebagai bagian dari sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil TPK harus mampu dilihat dalam sudut pandang pertanggungjawaban pidana.

1.3. Rumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor penghambat dalam pengembalian aset hasil TPK?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana faktor penghambat dalam pengembalian aset hasil TPK
2. Mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi

1.4.2. Manfaat Penelitian

1.4.2.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum

pidana terkait dengan pengembalian aset tetap dari hasil tindak pidana korupsi.

1.4.2.2. Manfaat Praktis

Dalam tataran praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai bahan masukan yang dapat disampaikan kepada pemerintah guna perkembangan dan kemajuan hukum utamanya terkait dengan kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam memahami konsep pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi sekaligus sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan hukum di Indonesia.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1.5.1.1. Teori Keadilan Hukum

Keadilan merupakan nilai dasar yang diakui secara universal. Secara yuridis keadilan adalah bagian dari implementasi penegakan hukum dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁸ Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, sebagaimana amanat Konstitusi Pasal 28 I Ayat (4). Lebih lanjut, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa: “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi,

⁸ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2019, hlm. 136.

dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.⁹

Dalam memberikan pandangan terhadap konsep ideal negara hukum, Taher Azhary menjelaskan bahwa negara hukum yang ideal memiliki beberapa prinsip utama, yaitu: (1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah; (2) Prinsip musyawarah; (3) Prinsip keadilan; (4) Prinsip persamaan; (5) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Secara khusus, pelaksanaan prinsip keadilan harus dilakukan secara seimbang dengan mempertimbangkan keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan rasa keadilan masyarakat. Upaya penegakan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan menunjukkan kewibawaan suatu negara dalam bidang peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (*independent and impartial*).¹⁰

Sebagai negara yang menganut ajaran negara kesejahteraan (*welfare state*), pemenuhan atas asas kepastian hukum saja tidaklah cukup. Implementasi nilai-nilai keadilan juga perlu ditunjukkan melalui sistem pemidanaan dalam hal ini pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang secara nyata telah merenggut kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sistem pemidanaan yang baik menjadi ciri pelaksanaan negara hukum yang baik pula. Adanya upaya remedi (*reparation*) pada pemidanaan tindak pidana korupsi, dinilai sebagai itikad baik negara untuk memenuhi rasa keadilan (*satisfaction*) masyarakat yang menjadi korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh koruptor. Hal tersebut secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa landasan filosofis bangsa Indonesia yang tertuang dalam sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, benar-benar dijiwai secara baik dalam upaya penegakan hukum.

⁹ Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016, hlm. 52.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi, 2005, hlm. 246.

1.5.1.2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa jika tidak dapat dipertanggungjawabkan (*niet toerekeningsvatbaarheid*), maka tidak ada kesalahan. Pertanggungjawaban hukum dalam konteks hukum pidana merupakan pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidananya. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dapat disebut sebagai kesalahan apabila mengandung unsur atau ciri sebagai berikut:

- a. Dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuat;
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dengan perbuatan yang dilakukan; dan
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang dapat menghapus beban pertanggungjawaban pembuat kesalahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, tersirat suatu kesimpulan bahwa kesalahan memiliki kaitan yang erat dengan sifat melawan hukum.¹¹

Pada dasarnya pertanggungjawaban hukum dalam perkara pidana bersifat individual (*individual responsibility*). Barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka seseorang tersebut yang dibebani pertanggungjawaban hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad, pertanggungjawaban akibat perbuatan melawan hukum meliputi:

- a. Pertanggungjawaban akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja;
- b. Pertanggungjawaban akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kelalaian; dan
- c. Pertanggungjawaban akibat perbuatan melawan hukum tanpa didasarkan pada suatu kesalahan

Setiap ketentuan pidana yang memuat rumusan delik tentu bermuara pada penjatuhan ancaman pidana. Ancaman pidana yang dimaksud dapat berupa hukuman pokok yaitu hukuman yang memiliki peran sendiri terlepas dari hukuman lainnya. Atau hukuman tambahan

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 138.

yang menjadi hukuman pengikut dari hukuman pokok. Pertanggungjawaban hukum tidak hanya dipandang sebagai tuntutan ketentuan normatif, melainkan merupakan sebuah kewajiban bagi pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatan hukum yang dilakukannya. Sehingga demi menjamin terselenggaranya prinsip *strong and efective government* dalam suatu negara hukum, maka pertanggungjawaban hukum harus dilaksanakan secara optimal.

1.5.1.3. Teori Pidanaan

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengutip pendapat yang disampaikan oleh Alf Ross mengartikan pidana sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengundang penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyertakan pelecehan terhadap si pelanggar.¹²

Teori pidanaan dalam hukum pidana dikelompokkan kedalam tiga golongan besar :

Pertama, teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/ vergelding teorrien*). Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*) dan pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi fungsi pidana dalam hal ini adalah pembalasan bagi orang yang melakukan kejahatan dan memuaskan tuntutan keadilan, sehingga keberadaan pidanaan itu sendiri tergantung pada ada tidaknya kejahatan.¹³

Mengenai teori absolut ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan,

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

¹³ *Ibid.*, hlm. 11.

sehingga dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁴

Kedua, teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doel theorieen*). Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dan keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mengurangi frekuensi kejahatan. Karena tujuannya yang bermanfaat ini maka teori relatif disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*) dimana pidana dijatuhkan bukan karena orang itu telah membuat kejahatan (*quia peccatum eas*) melainkan agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi (*nepeccetur*).¹⁵

Dalam ilmu pengetahuan pidana, teori relatif ini dapat dibagi dalam dua klasifikasi, yakni :

1. Prevensi umum (*generale preventive*)¹⁶

Pada intinya, prevensi ini menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan mempidanakan pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana.

2. Prevensi khusus (*special preventive*)

Pada intinya prevensi ini menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar terpidana jangan melakukan atau mengulangi perbuatannya lagi, dalam hal ini ketentuan pidana memiliki fungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.¹⁷

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini, Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan pendapatnya bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sangsi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 76.

¹⁷ *Ibid.*

pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai *utilitarian theory*.¹⁸

Ketiga, teori gabungan. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat pidana juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.¹⁹ HL Packer menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah serta untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.²⁰

Satochid Kartanegara menyatakan bahwa, teori gabungan merupakan reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dan tujuan pemidanaan. Menurut ajaran dari teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.²¹

Teori gabungan dibagi kedalam dua golongan. *Pertama*, teori-teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat. *Kedua*, teori gabungan yang menitikberatkan pada tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.²²

1.5.2. Kerangka Konseptual

1.5.2.1. Tindak Pidana Korupsi

Menurut *The Lexicon Webster Dictionary*, korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Sedangkan dalam bahasa

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 16.

¹⁹ M. Sholehuddin, *Op. Ci.*,

²⁰ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana*, Jakarta : Erlangga, 1980, hlm. 14.

²¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998, hlm. 56.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 212.

Inggris korupsi dikenal dengan istilah *corruption* atau *corrupt*. Secara etimologi korupsi berarti kebusukan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Theobald berpendapat bahwa perbuatan korupsi menimbulkan iklim negatif seperti ketamakan, *selfshness*, dan sinisism. Tidak hanya merusak perekonomian di suatu negara, korupsi juga mencerminkan terjadinya degradasi moral generasi bangsa dan menghasilkan pemerintahan yang tidak memiliki legitimasi di hadapan masyarakat.²³

Korupsi pada dasarnya tidak memiliki definisi yang jelas karena memiliki tipologi yang cukup beragam. Namun menurut perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa jenis perbuatan yang dapat dikenakan sebagai tindak pidana korupsi, di antaranya:²⁴

- a. Kerugian keuangan negara;
- b. Suap-menyuap;
- c. Penggelapan dalam jabatan;
- d. Pemerasan;
- e. Perbuatan curang;
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
- g. Gratifikasi

Selain jenis perbuatan di atas, terdapat tindak pidana lain yang termasuk dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 2, dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, yaitu: merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberikan keterangan yang benar, bank yang tidak memberikan keterangan terkait rekening tersangka, saksi atau ahli yang memberikan keterangan palsu, seseorang yang mengetahui

²³ Wicipto Setiadi, “Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 15 Nomor 3, November, 2018, hlm. 251.

²⁴ M. Syamsa Ardisasmita, “Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel”, disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Jakarta, 23 Agustus, 2006, hlm. 4.

rahasia jabatan namun tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang palsu, dan saksi yang mengungkap identitas pelapor.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana korupsi ialah:

- a. Perbuatan melawan hukum;
- b. Penyalahgunaan kekuasaan/ kewenangan;
- c. Bertujuan untuk memperkaya diri;
- d. Menimbulkan akibat berupa kerugian pada negara

Ditetapkannya korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) bukan tanpa sebab, melainkan karena tindak pidana korupsi telah sangat mengakar dan terjadi secara sistematis di Indonesia. Sehingga memberikan kerugian yang sangat drastis bagi perekonomian negara, menghambat pembangunan nasional dan mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena kejahatan korupsi tidak saja merajalela di Indonesia, hampir seluruh negara di belahan dunia mencatat sejarah terjadinya kejahatan kerah putih (*white collar crime*) ini. Fakta tersebut dibuktikan dengan lahirnya *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) yang merupakan hasil dari Konferensi Merida di Meksiko pada tahun 2003. Sebagai wujud keprihatinan terhadap kejahatan korupsi sekaligus memupuk semangat pemberantasan tindak pidana korupsi, negara-negara di dunia menyepakati untuk melakukan perubahan terhadap tatanan negara, mempererat kerjasama internasional dalam rangka memberantas kejahatan korupsi seperti kerjasama hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), pertukaran narapidana (*transfer of sentence person*), hingga melakukan upaya pengembalian aset hasil kejahatan korupsi (*asset recovery*).²⁵

Dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum setidaknya harus memperhatikan tiga unsur utama yaitu pencegahan, penindakan dan

²⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, “*Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*”, Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, hlm. 127.

peran serta masyarakat melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan. Prinsip *clean and good governance* juga menjadi penting untuk mencapai keberhasilan penindakan terhadap tindak pidana korupsi.

1.5.2.2. Aset Tetap dan Pengembalian Aset Hasil TPK

Hendriksen dan Breda memberikan pengertian aset tetap sebagai aset yang menjadi hak milik organisasi atau perusahaan yang digunakan secara terus menerus dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa organisasi perusahaan.

Adapun menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 7 menyebutkan bahwa aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Salah satu kriteria aset yang dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dikelompokkan sebagai persediaan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Uraian mengenai klasifikasi aset tetap antara lain²⁶ :

a. Tanah

Tanah yang termasuk sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai

b. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan dalam kondisi siap pakai

²⁶ Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07, Akuntansi Aset Tetap.

c. Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai

d. Jalan, irigasi, dan jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai

e. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

f. Konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun belum selesai seluruhnya pada tanggal pelaporan keuangan.

Teori pengembalian kerugian keuangan negara adalah teori hukum yang menjelaskan tentang sistem hukum pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggungjawab kepada institusi negara dan hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada sebuah prinsip dasar “berikan kepada negara yang menjadi hak negara”. Di dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip “berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat.”²⁷

Perampasan aset sebagai bagian dari upaya pengembalian kerugian keuangan negara secara tegas dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat

²⁷ Desly S Mokobimbing, “Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap”, Jurnal Lex Crimen Volume IV, Nomor 3, Mei, 2015.

(1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya mengatur tentang:

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, perampasan tersebut dapat pula dikenakan terhadap harga dari barang tersebut.

Mathew H Fleming menjelaskan bahwa, pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya atas hasil atau keuntungan-keuntungan tersebut sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lain.²⁸ Adapun unsur-unsur penting dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai berikut :²⁹

- a. Pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum
- b. Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melalui jalur pidana maupun perdata.
- c. Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi
- d. Pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan dan pengembalian dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi baik ditempatkan di dalam maupun di luar negeri
- e. Sistem penegakan hukum dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh institusi penegakan hukum.

Upaya pengembalian aset ini termasuk dalam kerangka pemberantasan korupsi, dimana pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas pencegahan pemberantasan saja, melainkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi juga menjadi penting. Kerangka *onrecht in actu* sebagai bentuk penindakan yang tegas atas pelaku tindak pidana

²⁸ Purwaning M Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi : Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2007, hlm. 103.

²⁹ Mahrus Ali, "Hak Menuntut Kerugian Keuangan Negara Setelah Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Administratum*, Volume III, Nomor 1, Januari- Maret, 2015, hlm. 104.

korupsi serta *onrecht in potential* untuk terus berupaya mencegah penyimpanan aset hasil korupsi di luar negeri yang semakin luas sehingga dimanapun aset itu berada, pasti akan bisa dirampas dan dikembalikan ke dalam negeri.³⁰

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui jalur litigasi (proses peradilan) dan non litigasi (tanpa melalui pengadilan). Kedua cara pengembalian aset tersebut masing-masing memiliki konsep yang berbeda. Pada pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur litigasi, tersangka kasus korupsi sudah pasti akan melalui proses hukum di pengadilan terlebih dahulu sesuai instrumen hukum yang berlaku. Proses peradilan ini membutuhkan waktu yang cukup lama hingga pengadilan menetapkan putusan dan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal ini pengadilan juga akan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Sedangkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tanpa melalui pengadilan tidak membutuhkan prosedur hukum yang panjang. Pengembalian aset melalui cara ini dapat dilakukan pada saat proses penyidikan, sehingga pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidak ditetapkan sebagai sanksi melainkan hanya bersifat mengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.³¹

Pada dasarnya undang-undang tidak menyebutkan bahwa kejaksaan sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi memiliki tugas dalam hal melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat korupsi. Namun demikian tidak ada pula undang-undang yang melarang kejaksaan melakukan tugas tersebut. Sehingga dalam implementasinya kejaksaan secara kelembagaan atau melalui bantuan

³⁰ Ridwan Arifin, Utari, dkk, "*Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*", Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS), Volume 1, Nomor 1, 2016, hlm. 302.

³¹ *Ibid.*, hlm. 18.

dari akuntan yang kompeten dapat melakukan perhitungan atas kerugian yang dialami negara akibat tindak pidana korupsi. Hal tersebut yang membuka peluang dapat dilakukannya pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi pada saat proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai instrumen utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi memberikan jalan dalam upaya pemberantasan melalui dua instrumen hukum, yakni instrument hukum pidana, dan perdata.


Pertama, perampasan aset hasil korupsi melalui jalur tuntutan pidana dapat dilakukan dengan catatan penuntut umum harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Aset-aset yang disitapun harus merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi. Konsep yang demikian ini dinamakan perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*Conviction Based Assets Forfeiture*), artinya perampasan suatu aset hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut.³² konsep ini diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 46 Ayat (2) KUHP.

Kedua, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya menyebutkan bahwa, dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Pemulihan aset merupakan proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan

³² Aliyih Prakarsa dan Rena Yulia, "Model Pengembalian Aset (*Asset recovery*) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Hukum Prioris, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hlm.40.

dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat preventif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang.³³

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian ini, berikut penulis sajikan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini melalui sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I berisi pendahuluan. Pendahuluan merupakan gambaran awal yang memberikan penjelasan mengenai penelitian yang akan diuraikan. Dalam bab ini terdapat beberapa materi yang akan dimuat, seperti : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat

³³ Widyopramono, "Peran Kejaksaan Terhadap Aset recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Asas-Asas Perkembangannya Dewasa Ini", Kerjasama Mahupiki dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm. 4.

Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan pembahasan mendasar yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam sebuah topic yang diteliti. Dalam kajian pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa materi bahasan, yang diuraikan dalam dua sub bab. Sub bab pertama akan dilakukan kajian secara teoritis terkait dengan : Pengembalian Aset, Tindak Pidana Korupsi, dan Pertanggungjawaban Pidana. Adapun Sub bab kedua akan dikaji secara konseptual terkait dengan Aset Tetap dan Hasil Tindak Pidana Korupsi.

BAB III berisi metode penelitian. Dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa sub bab terkait dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sub bab tersebut meliputi : Bentuk Penelitian, Tipologi Penelitian, Jenis Data, Jenis Bahan Hukum, Alat Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, Bentuk Hasil Penelitian

BAB IV berisi pembahasan dan hasil penelitian. Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian ke dalam dua sub bab pembahasan berikut : Hambatan-Hambatan dalam Prosedur Pengembalian Aset Hasil TPK dan Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi.

BAB V berisi penutup. Dalam bab penutup ini, akan diuraikan simpulan dari hasil penelitian yang akan diuraikan secara ringkas dan terfokus pada rumusan masalah yang diangkat peneliti. Pada bab ini, peneliti juga akan memberikan saran yang berkaitan dengan masalah-masalah yang telah dibahas sebelumnya.

Pada bagian penutup, diuraikan hasil dari inti permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Simpulan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas juga akan diuraikan pada bagian ini.